

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 304 /2022**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH SEBAGAI
LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdayaguna melalui Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sebagai Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.01/1/5979/2022 tanggal 16 Juni 2022, perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sebagai lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahun Anggaran 2023, dengan usulan dan sasaran lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 304/2022
TANGGAL : 11 Juli 2022
TENTANG : PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH JARAGA SASAMEH SEBAGAI
LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KESEHATAN SUB
BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023.

No.	Usulan DAK Tahun 2023 Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	SASARAN LOKASI
1.	Pembangunan Ruang CT Scan	RSUD Jaraga Sasameh
2.	Penyediaan Alat Kesehatan : - CT Scan min128 + UPS	RSUD Jaraga Sasameh

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA